



P U T U S A N

Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta (Plywood), tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor: 303/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1996, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Duplikat Akta

Nikah Nomor: -, tanggal 27 Februari 2007;

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- 1) ANAK 1, lahir tanggal 28-02-1997

- 2) ANAK 2, lahir tanggal 19-08-2005

sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 10 tahun, kemudian Tergugat izin kerja di Malaysia;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak setahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih dapat diatasi bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2007, Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja di Malaysia, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 5 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, bahkan tidak ada nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat baik kepada orang tua Tergugat maupun kepada temannya, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi tidak ada harta benda yang ditinggal Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat dan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1, 2 dan 4);
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 303/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 08 Oktober 2012 dan 08 Nopember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 27 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu Tergugat pergi bekerja di Malaysia dengan izin Penggugat, tetapi sejak itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bawa pada tahun 2011 saksi pernah melihat Tergugat pulang dari Malaysia, tetapi tidak mengetahui apakah Tergugat menemui Penggugat



atau tidak. Setelah itu Tergugat tidak pernah terlihat lagi, katanya ke Malaysia lagi;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga satu kampung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 15 tahun lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian sejak 5 tahun yang lalu Tergugat pergi ke Malaysia dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pernah datang dari Malaysia, tetapi tidak diketahui apakah Tergugat menemui Penggugat;

3. SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 1996;
 - Bahwa pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Tergugat pergi ke Malaysia, dan sejak itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tahun 2011 Tergugat pernah pulang dari Malaysia tetapi tidak menemui Penggugat di rumahnya;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka



perkara ini dapat diterima dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang sah sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah karena sejak tahun 2007 Tergugat telah pergi ke Malaysia, tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta benda sebagai jaminan hidup Penggugat dan anak-anak. Keadaan tersebut telah berlangsung hingga sekarang, bahkan keberadaan Tergugat pun tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi masing-masing SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya secara terpisah, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ke depan persidangan ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut di bawah ini;

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak lima tahun yang lalu Tergugat pergi bekerja di Malaysia dengan izin Penggugat, tetapi sejak saat itu tidak Tergugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat, tidak memberi nafkah maupun khabar kepada Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti;

Bawa pada tahun 2011 Tergugat pernah pulang dari Malaysia, tetapi Tergugat tidak menemui Penggugat di rumah orang tuanya, setelah itu keberadaan Tergugat menjadi tidak jelas lagi;

Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta berharga untuk menjamin nafkah Penggugat selama kepergian Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan ta'lik talak dan Tergugat benar-benar telah melanggar ta'lik talak tersebut karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih secara berturut-turut tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan Penggugat selama 6 bulan lebih terhitung sejak Tergugat pergi ke Malaysia lima tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa sighat taklik pada dasarnya merupakan upaya meneguhkan kehendak suami untuk mempergauli istri dengan baik (*mu'aasyarah bil ma'ruuf*) sesuai syari'at Islam yang merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan sendirinya menuntut adanya pemenuhan kewajiban dari pihak istri berupa ketaatan kepada suami (*tidak nusyuz*). Maka oleh sebab itu, telah terwujudnya syarat taklik harus dipandang tidak dengan sendirinya menyebabkan jatuhnya talak suami terhadap istri, melainkan harus dipertimbangkan juga bagaimana kewajiban istri terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sejak tanggal 4 April 1996,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hidup bersama sebagai suami istri dengan menjadikan rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama, akan tetapi sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi bekerja di Malaysia dan tidak kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama meskipun pada tahun 2011 Tergugat sudah pernah kembali dari Malaysia. Di samping itu, selama pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun khabar kepada Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat pun tidak diketahui secara pasti. Sementara itu, Penggugat sendiri tetap tinggal di kediaman bersama semula. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada kewajibannya sebagai istri, dan bahwa sebaliknya Tergugat telah mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat selama kepergiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengaduan Penggugat perihal pelanggaran Tergugat terhadap sighat taklik talak telah dapat dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Bengkayang sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan berpendapat telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.HI., M.H. dan MUHAMMAD REZANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi AKMAL. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

MUKHROM, S.HI., M.H.

MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

AKMAL. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|------------------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp | 180.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp | 100.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Jumlah : Rp 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)